



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, nilai sewa reklame sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame di Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2011 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan penataan ruang Kabupaten Gresik, mengakibatkan nilai strategis penentuan klasifikasi wilayah sebagai salah satu dasar yang digunakan untuk menentukan nilai sewa reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2011 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2011 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 716);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2011 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 716), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 - a. dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame; dan
 - b. dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh faktor:
 - a. guna lahan (potensi dari tempat/ kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame);
 - b. ukuran Reklame;
 - c. sudut pandang reklame;
 - d. kelas jalan; dan
 - e. harga titik/lokasi pemasangan reklame.

- (4) Nilai strategis mengenai penentuan kelas jalan reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam wilayah Daerah diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori yaitu klasifikasi utama, A, B, C, D, dan E.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Klasifikasi Utama adalah:
 1. Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaian) pada jalan protokol di Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas;
 2. Reklame yang terpasang pada area luar di pusat perbelanjaan;
 3. Reklame yang terpasang di Jalan Veteran, Jalan Kartini, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Pahlawan, Jalan Raden Santri, Jalan KH. Wachid Hasyim, Jalan H. Samanhudi, Jalan Usman Sadar, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Raya Roomo, Jalan Raya Sukomulyo, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa dan Jalan Sumatera;
 - b. Klasifikasi A adalah reklame yang terpasang pada area Jalan Jaksa Agung Suprpto, Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Proklamasi, Jalan A. Yani, Jalan Tri Darma, Jalan Sindujoyo, Jalan KH Kholil, Jalan Basuki Rahmad, Jalan AKS Tubun, Jalan KH Zubair, Jalan H. Agus Salim, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Kapten Darmosugondo, Jalan Kapten Dulasim, Jalan Sunan Giri dan Jalan KH Syafi'i;
 - c. Klasifikasi B adalah reklame yang terpasang di Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar di luar klasifikasi utama dan klasifikasi A;
 - d. Klasifikasi C adalah reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaian) di luar Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar;
 - e. Klasifikasi D adalah reklame yang terpasang di luar Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar diluar klasifikasi C; dan

- f. Klasifikasi E adalah reklame yang terpasang dalam tempat usaha (supermarket, minimarket, pertokoan ataupun pasar).
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame Insidentil dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame Tetap, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

B. DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME TETAP

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI SEWA REKLAME (NSR) (Rp)					TARIF PAJAK	NILAI PAJAK PERMETER PERSEGI (Rp)						
			KELAS UTAMA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D		KELAS E	KELAS UTAMA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KELAS E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Megatron/LED	m2/tahun	2,440,000	2,236,660	2,135,000	2,033,320	1,931,660	1,830,000	25%	610,000	559,165	533,750	508,330	482,915	457,500
2	Bando	m2/tahun	1,120,000	1,026,660	980,000	933,320	886,660	840,000	25%	280,000	256,665	245,000	233,330	221,665	210,000
3	Papan Billboard Bertiang dengan Penerangan	m2/tahun	900,000	825,000	787,500	750,000	712,500	675,000	25%	225,000	206,250	196,875	187,500	178,125	168,750
4	Papan Billboard Bertiang tanpa Penerangan	m2/tahun	800,000	733,320	700,000	666,660	633,320	600,000	25%	200,000	183,330	175,000	166,665	158,330	150,000
5	Neon Box	m2/tahun	860,000	788,320	752,500	716,660	680,820	645,000	25%	215,000	197,080	188,125	179,165	170,205	161,250
6	Tempel Cat/Melekat dengan Penerangan	m2/tahun	500,000	458,320	437,500	416,660	395,820	375,000	25%	125,000	114,580	109,375	104,165	98,955	93,750
7	Tempel Cat/Melekat tanpa Penerangan	m2/tahun	420,000	385,000	367,500	350,000	332,500	315,000	25%	105,000	96,250	91,875	87,500	83,125	78,750
8	Berjalan	m2/tahun	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	25%	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

